

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah otonomi baru merupakan jawaban atas upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerataan dan percepatan pembangunan diseluruh tanah air. Pembentukan daerah otonomi baru diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat secara adil yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu perencanaan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia¹. Pengertian perencanaan menurut Garth N. Jone adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik/menguntungkan untuk mencapai tujuan. Menurut W.H Newman, perencanaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan².

¹Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²Suwarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 1992, hlm 126

Menurut Waterston Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu³. Sedangkan menurut George Terry, Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan⁴.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan serta memilih alternatif dari berbagai alternatif dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Siagian menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Siagian juga mengemukakan pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus

³Setyo Rini, Perananan Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu), E-Journal Administrasi Negara 2017, Vol 5. 5948-5961

⁴George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, Bina Aksara, Jakarta, 2003, Hlm 83-84

berkembang baik secara kualitatif dan kuantitatif dan mutlak harus terjadi dalam pembangunan⁵.

Menurut Munir, pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut dilangsungkan⁶. Jenseen merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya⁷.

Terbentuknya suatu Pemerintah Daerah tentunya diikuti pula dengan pembentukan Struktur Pemerintahan/ Organisasi Perangkat Daerah, untuk menjalankan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan kewenangan dalam tugas dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah.

⁵Nugraha Eka Prayudha, Skripsi Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Fisip: Universitas Lampung, 2017, hlm 27

⁶Ibid

⁷Gusti Zulkarnain Tompo, Peranan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di kabupaten Jenetopo, Fisip: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm 22.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam menentukan kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah⁸.

Jadi BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan dalam suatu daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur melalui perundang-undangan. BAPPEDA berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam upaya pembangunan daerah

Suatu organisasi dapat dikatakan melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sebagai alat untuk menilai kesuksesan suatu organisasi dalam menjalankan perannya serta memastikan organisasi dapat mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting dilakukan, terlebih lagi karena pemerintah daerah memiliki tugas dalam pelayanan publik serta mensejahterakan

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

masyarakatnya. Sehingga masyarakat menuntut agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan kinerja sebagai alat pengukuran keberhasilan organisasi sektor publik.

Kinerja berasal dari kata *performance* yang berarti bahwa gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu⁹.

Menurut Prawirosentono Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan menurut Basri kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.¹⁰

Organisasi merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kinerja organisasi merupakan hasil kerja yang

⁹Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta, 2016, hlm25

¹⁰Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasi. Graha Ilmu:Yogyakarta, 2012, hlm 6.

dilakukan organisasi untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dapat menyelesaikan dokumen RKPD dengan baik yaitu dengan adanya pemberian Penghargaan Pangripta Nusantara. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) merupakan penghargaan yang diberikan oleh KementErian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Penghargaan Anugerah Pangripta diberikan sebagai salah satu apresiasi yang diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbaik.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Lebong mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara karena dinilai sebagai penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 terbaik dari kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lebong dapat menyusun RKPD Tahun 2015 dengan baik bahkan menjadi yang terbaik dari yang lainnya, akan tetapi terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan RKPD pada tahun 2017. Hal tersebut membuat peneliti tertarik mengambil lokus penelitian di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

“...Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian pada tiga aspek, antara lain penilaian dokumen RKPD dengan bobot 30 persen, verifikasi proses penyusunan RKPD dengan bobot 40 persen, serta presentasi dan wawancara RKPD dengan bobot 40 persen.“...Anugrah terbaik 5 diberikan kepada Kota Bengkulu, terbaik 4 Kabupaten Mukomuko, terbaik 3 Kabupaten Bengkulu Utara, terbaik 2 Kabupaten Bengkulu Selatan, dan penghargaan Anugrah Pangripta Nusantara diberikan kepada Kabupaten Lebong,” ujar MC dalam acara

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Provinsi Bengkulu¹¹.

Peneliti merasa tertarik mengkaji lebih lanjut tentang Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong dalam penyusunan RKPD dimana Kabupaten Lebong sebagai daerah otonomi baru dapat menyusun RKPD Tahun 2016 dengan baik bahkan mendapatkan penghargaan akan tetapi tahun 2016 dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 mengalami kendala, yaitu terlambatnya beberapa proses penyusunan dan penyelesaian dokumen RKPD.

Dalam sudut pandang manajemen kinerja, untuk dapat mencapai tujuannya dan melaksanakan perannya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lebong, maka BAPPEDA memerlukan *Input* atau masukan. *Input* atau masukan yang akan diolah dan digunakan sebaik mungkin dan diproses sehingga dapat menghasilkan *Output*. Hasil *output* merupakan hasil keluaran dan kerja dari proses yang dilakukan oleh organisasi. *Outcome* menunjukkan berfungsi hasil keluaran tersebut dalam jangka menengah (efek langsung) dari penyusunan RKPD. Serta adanya manfaat dan dampak dari penyusunan RKPD yang menjadi penilaian dalam kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen RKPD.

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan BAPPEDA yaitu dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang optimal, maka diperlukan sumber daya untuk dapat digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. Adapun sumber daya dimaksud berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana,

¹¹Koran Harian Rakyat Bengkulu, 2016, 13 April, RKPD Terbaik, Kabupaten Lebong dihadiah Anugerah Pangripta Nusantara: <http://kupasbengkulu.com/rkpd-terbaik-lebong-dihadiah-anugerah-pangripta-nusantara/>, hlm 1. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

material serta masukan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan RKPD yaitu data dan informasi OPD maupun data dan informasi mengenai aspirasi masyarakat dari desa dan. Dalam hal Sumber Daya Manusia BAPPEDA memerlukan jumlah pegawai yang memadai, karena suatu organisasi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang menjalankan seluruh kegiatan organisasi. Disamping jumlah pegawai yang memadai, BAPPEDA juga membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlatarbelakang pendidikan perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan dan analisis kebijakan agar penyusunan RKPD dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu. Latar belakang pendidikan tersebut tentunya dikarenakan BAPPEDA sesuai dengan Tupoksinya dalam perencanaan pembangunan daerah dan membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan mengenai pembangunan daerah.

Namun kenyataannya dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2017, BAPPEDA Kabupaten Lebong memiliki beberapa persoalan sumber daya manusia yang dialami yaitu kekurangan jumlah pegawai terutama yang berstatus PNS, kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pendidikan perencanaan pembangunan, analisis kebijakan dan manajemen keuangan. Kemudian masih adanya kekosongan jabatan eselon IV. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

“...Di BAPPEDA Kabupaten Lebong terdapat beberapa bagian dan bidang pada struktur organisasi yang masih belum terisi. Terlebih lagi kami membutuhkan 3 staf di setiap subbidangnya. Karena beban kerja yang diterima pegawai lebih banyak dibanding dengan jumlah pegawai seharusnya. Serta pegawai yang ada di BAPPEDA Kabupaten Lebong masih kurang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kajian dibidang

pembangunan daerah.” (Hasil wawancara Bapak Robert Rio M. 2017)¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, BAPPEDA memiliki persoalan sumber daya manusia yaitu jumlah dan kompetensi pegawainya. Kemudian juga sering terjadi mutasi atau perbedaan penempatan pegawai yang ada di BAPPEDA. Adapun jumlah pegawai yang ada di BAPPEDA dari Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai dan Latar Belakang Pendidikan Pegawai BAPPEDA Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
		Administrasi Negara/ Pemerintahan	Keuangan/ Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	dll	Non Sarjana (<S1)	
1.	2014	-	10	-	20	40	70
2.	2015	1	10	-	26	46	82
3.	2016	1	11	-	19	42	73

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa adanya perbedaan jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Lebong. Jumlah pegawai BAPPEDA Tahun 2014 adalah 70 orang. Jumlah pegawai BAPPEDA Tahun 2015 adalah 82 orang, serta pada Tahun 2016 adalah 73 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai BAPPEDA pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Pada Tahun 2016 mengalami penurunan jumlah pegawai dari Tahun 2015. Jumlah pegawai dengan belakang pendidikan yang ada di BAPPEDA juga berbeda-beda setiap tahunnya.

¹²Wawancara survei awal dengan Bapak Robert Rio M. Sebagai Sekretaris BAPPEDA Kab. Lebong pada tanggal 07 Februari 2018

Perbedaan jumlah pegawai di BAPPEDA pada Tahun 2014-2016 diduga menyebabkan adanya perbedaan hasil kerja dalam penyusunan RKPD Tahun 2015-2017. Jumlah pegawai menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja organisasi. Kinerja yang merupakan hasil kerja organisasi dapat dilihat dari SDM sebagai pelaksana seluruh kegiatan organisasi. Ketika jumlah pegawai yang minim maka akan berakibat kepada penyelesaian tugas dan hasil kerja organisasi juga akan kurang.

Hal tersebut disebabkan beban kerja tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang dimiliki. Sehingga akan menyebabkan beban kerja yang lebih banyak. Sebaliknya, jika jumlah pegawai lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maka hal tersebut akan membantu dalam penyelesaian pekerjaan yang berdampak pada hasil kerja yang lebih baik dari organisasi tersebut. Hal tersebut juga sesuai wawancara dengan Bapak Robert Rio M. (Sekretaris BAPPEDA):

“...kendala secara internal yang dihadapi yaitu pertama mengenai pegawai di BAPPEDA yang kekurangan jumlah pegawai yang seharusnya, hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya struktur organisasi yang masih kosong. Terlebih lagi seperti yang diketahui BAPPEDA memiliki pekerjaan yang banyak, sehingga seharusnya setiap subbidang memiliki 3 staf. Dilihat dari jumlah pegawai yang ada tentunya masih kurang jumlahnya¹³”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai yang ada di BAPPEDA masih kurang dari yang seharusnya. Kekurangan pegawai dapat dilihat dari beberapa jabatan yang masih kosong dalam struktur organisasi. Selanjutnya yaitu setiap subbidang seharusnya memiliki minimal 3 orang staf.

¹³Wawancara survei awal dengan Bapak Robert Rio M. Sebagai Sekretaris BAPPEDA Kab. Lebong pada tanggal 07 Februari 2018

Kemudian dalam penyusunan RKPD Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang mana penyusunannya sesuai dengan struktur organisasi di BAPPEDA tahun 2014, 2015, dan 2016 juga terdapat perbedaan pegawai yang menduduki jabatan Eselon III/ Kepala Bidang yang ada di BAPPEDA. Adapun perbedaan Kepala Bidang yang ada di BAPPEDA dari Tahun 2014-2016 seperti terlihat pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2 Kepala Bidang di BAPPEDA Kabupaten Lebong Tahun 2014-2016

Jabatan	Nama Pejabat		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Kabid Ekonomi, dan sosial Budaya	Soni Risdianto, AP	Desmi Elita A, SE, MM	Jusraweni, SE
Kabid Penelitian dan Pengembangan	Emi Wati, SE	Partono, S.E	Oyon Sofiansori, S.E
Kabid Kerjasama dan Penanaman Modal	Murtini, S.Sos	Oyon Sofiansori, S.E	Desmi Elita A, SE, MM
Kabid Fisik dan Prasarana	Herry Setiawan, S.T	Erobonaparte, S.Kom, M.Si	Partono, S.E

Sumber: Hasil olahan peneliti 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari struktur organisasi Eselon III BAPPEDA. Pada Tahun 2014 pegawai yang menjabat sebagai Kabid Ekonomi, dan sosial Budaya, Kabid Kerjasama dan Penanaman Modal, dan Kabid Fisik dan Prasarana berbeda secara keseluruhan dengan pegawai yang menjabat sebagai Kabid Tahun 2015 dan 2016. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Soni Risdianto, AP, Emi Wati,SE., Murtini, S.Sos dan Herry Setiawan tidak lagi menjabat sebagai Kabid di BAPPEDA Tahun 2015 dan 2016.

Sedangkan struktur organisasi Tahun 2015 dan 2016 mengenai pejabat Eselon III yaitu Kabid di BAPPEDA sama. Namun Kabid tahun 2015 dipindahkan

posisinya menjadi Kabid lainnya di tahun 2016. Adapun pejabat Kabid tersebut ialah:

1. Desmi Elita, SE, MM pada Tahun 2015 menjadi Kabid Ekonomi dan Sosial Budaya, sedangkan pada Tahun 2016 menjadi Kabid Kerjasama dan Penanaman Modal.
2. Partono, SE pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan sedangkan pada Tahun 2016 menjabat sebagai Kabid Fisik dan Prasara.
3. Oyon Sofiansori, SE pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kabid Kerjasama dan Penanaman Modal, sedangkan pada Tahun 2016 menjabat sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan.
4. Erobonaparte pada Tahun 2016 menjabat sebagai Kabid Fisik dan Prasarana, pada Tahun 2016 tidak lagi menjabat sebagai Kabid di BAPPEDA.
5. Jusraweni pada tahun 2016 menjabat sebagai Kabid Ekonomi Sosial dan Budaya.

Hal tersebut diduga akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Pegawai dapat bekerja maksimal ketika ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak dimutasikan dalam waktu singkat. Sehingga mutasi pejabat menyebabkan pejabat baru membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari pekerjaan barunya, sehingga mengganggu siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang telah berlangsung setiap tahun. Kepala bidang

merupakan pimpinan teknis yang memiliki peran penting dalam penyelesaian proses penyusunan RKPD.

Selain Kabid, para kepala subbidang juga sering mengalami mutasi setiap tahunnya sehingga adanya kekosongan beberapa Kasubbid di BAPPEDA. Adapun pegawai yang menjabat sebagai kasubbid di BAPPEDA serta kekosongan jabatan beberapa Kasubbid dapat dilihat dari Tabel 1.3:

**Tabel 1. 3 Kepala Sub Bidang di BAPPEDA Kabupaten Lebong
Tahun 2014-2016**

Jabatan	Nama Pejabat		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Kasubbid Sosial Budaya	Partono, SE	Beni Kodratullah	Lesta Trimisk, SE
Kasubbid Ekonomi	Desmi Elita, SE, MM	Edwin Kurniawan, ST, MM	Edwin Kurniawan, ST, MM
Kasubbid Penelitian	Cholib, ST	Cholib, ST	Antonius Anaderta, SE
Kasubbid Pengembangan	-	Antonius Anaperta, SE	Hadi Sucipto, Spt
Kasubbid Kerja sama	Oyon Sofiansori, SE	Selfi Syahputra, ST	Marhama, SE
Kasubbid Penanaman Modal	Lusi Herlina, SH	Mutshuhito, SH, M.Si	-
Kasubbid TGT, SDA, dan LH	Eka Julaha, SE	Marhama, SH	Cholib, ST
Kasubbid PU dan Perhubungan	-	-	-

Sumber: Hasil olahan peneliti Tahun 2018


Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa adanya mutasi yang terjadi pada Kasubbid di BAPPED. Selain itu adanya kekosongan beberapa pegawai yang menjabat sebagai kasubbid di BAPPEDA diantaranya:

1. Pada Tahun 2014: Kasubbid Pengembangan dan Kasubbid PU dan Perhubungan

2. Pada Tahun 2015 : Kasubbid PU dan Perhubungan
3. Pada Tahun 2016: Kasubbid Penanaman Modal, dan Kasubbid PU dan Perhubungan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 2 Kasubbid yang tidak ada, Tahun 2015 terdapat 1 kasubbid dan Tahun 2016 terdapat 3 Kasubbid yang tidak ada. Kekosongan pegawai yang menduduki jabatan Kasubbid akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja organisasi. Kekurangan jumlah pegawai terutama jabatan eselon IV akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil kerja BAPPEDA dalam penyusunan dokumen RKPD. Kekosongan kedudukannya sebagai pimpinan tiap subbidang tentunya akan menyebabkan kesulitan bagi staf bawahannya serta bagi kasubbid lainnya dalam melakukan koordinasi.

Selain sumber daya manusia, BAPPEDA membutuhkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dibutuhkan baik dalam bentuk peralatan maupun fasilitas kerja yang digunakan untuk membantu pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan organisasi. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 1.4:




Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Lebong Tahun 2014-2016

No.	Jenis	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Gedung Kantor	1	1	1
2.	Gedung Aula Tempat Pertemuan	1	1	1
3.	Mobil Operasional	4	6	6
4.	Motor Operasional	10	13	13
5.	Laptop	20	24	24
6.	PC/ Komputer	10	10	10
7.	Server Website	1	1	1
8.	Printer	7	10	10
9.	Printer Khusus	2	2	2
10.	GPS	2	2	2
11.	UPS	2	2	2
12.	Genset	1	1	1
13.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	1
14.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	5
15.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	12
16.	Meja Rapat Pegawai	1	1	1
17.	Meja Rapat Bidang	3	3	3
18.	Handycam	2	2	2
19.	Camera LSR	1	1	1
20.	Proyektor	3	3	3
21.	Kursi Stanlist Busa	53	53	53
22.	Kursi Lipat Stanlist	33	33	33
23.	AC Portable	2	2	2
23.	AC Duduk	5	5	5
25.	Sound System	1	1	1
26.	Wireless	2	2	2
27.	Brankas	1	1	1
28.	TV	3	3	3
29.	Podium	1	1	1
30.	Meja ½ Biro	24	24	24

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lebong Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung yang menjadi kebutuhan BAPPEDA termasuk dalam penyusunan dokumen RKPD. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Lebong dalam menunjang melakukan pekerjaannya pada tahun 2014 memiliki kondisi yang

berbeda dari Tahun 2015 dan 2016. Meskipun kuantitas jumlah sarana dan prasarana tahun 2015 dan 2016 sama, namun kualitas dari sarana dan prasarana tahun 2016 menurun dari kualitas sarana dan prasarana yang ada di Tahun 2015. Perbedaan jumlah sarana yang ada di BAPPEDA Tahun 2014-2016 diduga berdampak terhadap hasil BAPPEDA dalam penyusunan dokumen RKPD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Robert Rio M. yang menyatakan bahwa:



“...jumlah sarana dan prasarana di BAPPEDA Tahun 2016 sudah cukup memadai, karena jumlah sarana dan prasara di BAPPEDA telah meningkat dari tahun 2014 lalu seperti jumlah kendaraan maupun laptop. Namun beberapa staf juga pernah mengeluh mengenai laptop maupun printer yang terjadi masalah eror. Hal tersebut tentunya akan mengganggu proses penyelesaian tugas. Namun, saya berharap jumlah serta kualitas sarana dan prasara di BAPPEDA perlu ditambah karena jumlah pekerjaan yang juga banyak.” (Wawancara survei awal dengan Bapak Robert Rio M sebagai Sekretaris Bappeda pada Tanggal 07 Februari 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja suatu organisasi. Sumber daya manusia memerlukan dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pekerjaannya. Kekurangan jumlah serta kualitas dari sarana dan prasarana tentunya juga akan menjadi kendala bagi pegawai untuk menyelesaikan tugasnya, yang dapat mengalami keterlambatan proses penyusunan RKPD.

Salah satu kendala dalam sarana berupa ruangan kerja yang kurang memadai. Dikarenakan ruangan kerja yang sempit dan tidak optimal, maka dapat mengganggu kenyamanan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Robert Rio M. (Sekretaris BAPPEDA):

“...selain itu kendala dalam sarana dan prasarana yaitu ruangan kerja yang belum memadai. Di dalam satu bidang yang terdiri dari beberapa orang pegawai seharusnya memiliki ruangan yang cukup memadai agar dapat menunjang mereka dalam bekerja. Namun yang terjadi di BAPPEDA ruangan pegawai masih belum optimal. Diharapkan nantinya akan diperbarui agar dapat memaksimalkan kerja pegawai” (Wawancara survei awal dengan Bapak Robert Rio M. Sebagai Sekretaris BAPPEDA Kab. Lebong pada tanggal 07 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA masih kurang optimal dalam menunjang penyelesaian tugas sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pegawai akan kesulitan dalam penyelesaian tugasnya secara optimal. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lebong, BAPPEDA juga membutuhkan masukan (*input*) berupa dana, agar penyusunan RKPD dapat berjalan dengan baik. Jumlah anggaran dalam mendukung penyusunan dokumen RKPD sebagaimana terdapat pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Anggaran Kegiatan Penyusunan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2015-2017

No.	Nama Kegiatan	RKPD Tahun 2015	RKPD Tahun 2016	RKPD Tahun 2017
1.	Penyusunan rancangan RKPD	Rp 115.000.000	Rp 160.000.000	Rp 125.000.000
2.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Rp 227.400.000	Rp 280.000.000	Rp 150.000.000
3.	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Rp 175.000.000	Rp 250.000.000	Rp 275.000.000
Jumlah		Rp 517.400.000	Rp 690.000.000	Rp 550.000.000

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Dari Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dalam penyusunan dokumen RKPD, dalam tahap penyusunan rancangan RKPD tahun 2015 menggunakan anggaran

sebesar Rp 115.000.000, sedangkan RKPD Tahun 2016 sebesar Rp 160.000.000, serta dalam RKPD Tahun 2017 sebesar Rp 125.000.000. Dalam tahap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2015 menggunakan anggaran sebesar Rp 227.400.000, sedangkan RKPD Tahun 2016 sebesar Rp 280.000.000, serta dalam RKPD Tahun 2017 sebesar Rp 150.000.000. Dalam tahapan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah RKPD tahun 2015 menggunakan anggaran sebesar Rp 175.000.000, RKPD Tahun 2016 sebesar Rp 250.000.000, dan RKPD Tahun 2017 sebesar Rp 275.000.000.

Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen RKPD tahun 2015-2017 oleh BAPPEDA. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPD di Tahun 2015 lebih sedikit dibanding tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar Rp 517.400.000. serta dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 lebih paling besar dari tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar Rp 690.000.000. Artinya, jumlah *input* berupa dana berbeda dalam penyusunan RKPD setiap tahun.

Input yang ada di BAPPEDA tersebut dimanfaatkan dan diolah melalui suatu proses. Variabel proses adalah pengolahan *input* (masukan) yang menghasilkan *output* (keluaran). Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun mekanisme dan tahapan program dan anggaran dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1 Mekanisme dan Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Daerah



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, proses penyusunan perencanaan daerah dalam hal ini yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui beberapa tahapan. Namun dalam pelaksanaannya, BAPPEDA mengalami kendala dalam proses penyusunan dokumen RKPD yaitu adanya beberapa tahapan yang mengalami keterlambatan.

Dalam menyusun dokumen RKPD, BAPPEDA melakukan penyusunan sesuai dengan mekanisme yang ada. Adapun tugas BAPPEDA dalam penyusunan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bagian ketiga rencana Pembangunan Tahunan Pasal 20 sampai Pasal 24:

1. Menyiapkan rancangan awal RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD

4. Menyelenggarakan Musrenbang
5. Menyusun rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Proses penyusunan rancangan awal RKPD, BAPPEDA melakukan tugasnya yaitu dalam pengumpulan penjarangan aspirasi masyarakat melalui DPRD. Aspirasi masyarakat tersebut tentunya menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Selain aspirasi masyarakat, proses penyusunan rancangan awal juga berdasarkan rancangan Renja-OPD. Namun hal tersebut juga terdapat kendala dalam pengumpulan data dan informasi dari OPD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Robert Rio M. (Sekretaris BAPPEDA):

“...proses penyusunan RKPD sangatlah panjang, dimulai dari persiapan yaitu pembentukan tim, kemudian penyusunan rancangan awal, dilanjutkan penyusunan rancangan RKPD, lalu pelaksanaan musrenbang, baik kecamatan maupun kabupaten, hingga pada proses perumusan rancangan akhir RKPD. Dalam proses penyusunan rancangan awal yang mana kami harus mendapatkan informasi mengenai data dan informasi OPD, yaitu OPD sering kali terjadi keterlambatan dalam pemberian data tersebut. Otomatis proses penyusunan rancangan awal RKPD juga terganggu.¹⁴”

Jika data dokumen tersebut tidak diberikan tepat pada waktunya kepada BAPPEDA, hal tersebut akan mengganggu proses penyusunan dokumen RKPD yang juga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan dan penetapannya. Hal tersebut menunjukkan kecepatan BAPPEDA sebagai organisasi untuk menyelesaikan tugasnya dalam proses pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan dokumen RKPD sangat tergantung dengan dukungan dari OPD.

¹⁴Wawancara survei awal dengan Bapak Robert Rio M. Sebagai Sekretaris BAPPEDA Kab. Lebong pada tanggal 07 Februari 2018

Selanjutnya dalam proses penyusunan dokumen RKPD juga dilakukannya pelaksanaan musrenbang kecamatan dalam menampung aspirasi masyarakat mengenai pembangunan daerah serta pelaksanaan Forum OPD dalam usulan OPD terkait pembangunan daerah. Musrenbang kecamatan dilaksanakan setiap kecamatan, namun dalam pelaksanaannya ada yang mengalami keterlambatan pelaksanaan dari jadwal yang telah ditentukan. Adapun perbedaan waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dapat dilihat melalui Tabel 1.6:



Tabel 1. 6 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2015-2017Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lebong Tahun 2018

No.	Kecamatan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelabai	Februari 2014	04 Maret 2014	Februari 2015	14 Februari 2015	Februari 2016	13 Februari 2016
2.	Lebong Atas	Februari 2014	03 Maret 2014	Februari 2015	16 Februari 2015	Februari 2016	13 Februari 2016
3.	Lebong Utara	Februari 2014	01 Maret 2014	Februari 2015	14 Februari 2015	Februari 2016	05 Maret 2016
4.	Amen	Februari 2014	05 Maret 2014	Februari 2015	13 Februari 2015	Februari 2016	15 Februari 2016
5.	Uram Jaya	Februari 2014	12 Februari 2014	Februari 2015	13 Februari 2015	Februari 2016	15 Februari 2016
6.	Pinang belapis	Februari 2014	07 Maret 2014	Februari 2015	17 Februari 2015	Februari 2016	15 Februari 2016
7.	Bingin Kuning	Februari 2014	08 Maret 2014	Februari 2015	10 Februari 2015	Februari 2016	18 Februari 2016
8.	Lebong Tengah	Februari 2014	06 Maret 2014	Februari 2015	11 Februari 2015	Februari 2016	18 Februari 2016
9.	Lebong Sakti	Februari 2014	10 Maret 2014	Februari 2015	11 Februari 2015	Februari 2016	18 Februari 2016
10.	Lebong Selatan	Februari 2014	15 Maret 2014	Februari 2015	10 Februari 2015	Februari 2016	16 Februari 2016
11.	Topos	Februari 2014	12 Februari 2014	Februari 2015	09 Februari 2015	Februari 2016	16 Februari 2016
12.	Rimbo Pengadang	Februari 2014	11 Februari 2014	Februari 2015	09 Februari 2015	Februari 2016	16 Februari 2016
13.	Padang Bano	Februari 2014	14 Maret 2014	Februari 2015	16 Februari 2015	Februari 2016	16 Februari 2016

Sumber: Bappeda Kabupaten Lebong, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa Pada penyusunan RKPD Tahun 2015 pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan terakhir pada bulan Maret. Sedangkan pelaksanaan musrenbang kecamatan semestinya dilaksanakan pada bulan Februari. Pada penyusunan RKPD Tahun 2016, seluruh musrenbang kecamatan tepat pada waktu yaitu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 terdapat satu kecamatan yang terlambat melaksanakan hingga bulan Maret. Pelaksanaan musrenbang kecamatan yang merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan dokumen RKPD, keterlambatan satu kecamatan terhadap proses penyusunan RKPD secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan Forum OPD setelah pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan BAPPEDA untuk mendapatkan usulan dari OPD mengenai perencanaan pembangunan. Serta adanya penyelarasan Renja OPD dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, forum OPD telah dijadwalkan oleh BAPPEDA namun terdapat beberapa OPD yang tidak hadir atau dijadwal ulang pelaksanaannya oleh BAPPEDA. Sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 1.7.

Tabel 1. 7 Rekapitulasi Kehadiran OPD pada Forum OPD Kabupaten Lebong Tahun 2015-2017

No.	Kehadiran	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Hadir Tepat Waktu	18	20	18
2.	Hadir Tidak Tepat Waktu (Dijadwal Ulang)	-	-	1
3.	Tidak Hadir	9	7	8
Jumlah		27	27	27

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2018

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKPD tahu 2017 terdapat 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dan 1 OPD yang dijadwal ulang saat forum OPD yang dijadwalkan oleh BAPPEDA. Hal tersebut juga mempengaruhi kecepatan dalam pelaksanaan proses penyusunan dokumen RKPD.

Tabel 1. 8 Bidang Mitra OPD di BAPPEDA Kabupaten Lebong Th 2014-2016

NO	SKPD	BIDANG
1.	Dinas Parbudhub	Fisik dan Prasarana
2.	Badan LH, Kebersihan dan Pertamanan	
3.	Dinas Kehutanan & Perkebunan	
4.	BPBD	
5.	Sekretariat Daerah	
6.	Dinas Pekerjaan Umum	
7.	RSUD	
8.	Kantor Kesbangpol	
9.	Kantor Pol PP	
1.	Dinas Kop, UKM dan Perindag	Bidang Ekonomi
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.	Dinas Perikanan dan Peternakan	
4.	Dinas Pertambangan dan Energi	
5.	BP4K	
6.	KPT	
7.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8.	BAPPEDA	
1.	Sekretariat Dewan	Sosial Budaya
2.	Inspektorat	
3.	Badan Kepegawaian Daerah	
4.	Dinas Sosnakertrans	
5.	BPM, PP dan KB	
6.	Dinas Diknaspora	
7.	Dinas Kesehatan	
8.	Dinas Kependudukan dan Capil	
9.	Kantor Perpustakaan & Arda	
10.	Kantor Penghubung	

Sumber: Bapepda Kabupaten Lebong Th 2018

Berdasarkan Tabel 1.8 menunjukkan bahwa BAPPEDA bermitra dengan OPD lain yang ada di Kabupaten Lebong. Hal tersebut menunjukkan bahwa mitra OPD telah dikelompokkan berdasarkan bidang yang telah ditentukan. Adanya pembagian tugas dimaksudkan agar setiap bidang terfokus dengan tugas dalam bentuk koordinasi dengan OPD lainnya. Adapun tugas subbidang adalah:

1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan bidangnya.
2. Menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sesuai bidangnya.
3. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah sesuai bidangnya.
4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD sesuai dengan bidangnya.
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan bidangnya.
7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan bidangnya.
9. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi sesuai dengan bidangnya.
11. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidangnya.
12. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah sesuai dengan bidangnya.
13. Menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan sesuai dengan bidangnya.
14. Melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah sesuai dengan bidangnya.
15. Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses penyusunan dokumen RKPD tersebut, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan proses penyusunan dokumen

RKPD dari tahun 2015-2017. Perbedaan dalam penggunaan waktu dalam proses penyusunan dokumen RKPD tersebut tentunya akan adanya perbedaan kinerja dari BAPPEDA. Hal tersebut dikarenakan penilaian suatu hasil kerja organisasi dapat dilihat proses dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen RKPD tersebut.

Kegiatan penyusunan dokumen RKPD yang menjadi tugas BAPPEDA menghasilkan luaran (*output*) non fisik yaitu berupa dokumen RKPD Kabupaten Lebong. Penyusunan dokumen RKPD tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi hal yang penting, dikarenakan hasil dari penyusunan RKPD tersebut berupa dokumen RKPD yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu, di dalam penyusunan RKPD dibutuhkan partisipasi masyarakat yang besar agar aspirasi tersebut tertuang di dokumen RKPD sehingga sasaran dari kegiatan penyusunan RKPD tersebut dapat tercapai pada tahapan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berupa kehadiran masyarakat dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Kehadiran masyarakat baik dalam kegiatan musrenbang desa, kecamatan hingga musrenbang kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Robert Rio M. yang menyatakan bahwa:

“...Pembangunan daerah bertujuan demi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari kehadirannya dalam kegiatan musrenbang serta adanya ketersediaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah seperti membantu turun tangan langsung pembuatan jalan. Dan BAPPEDA juga memiliki tugas dalam peningkatan partisipasi masyarakat tersebut setiap tahunnya. Setiap tahun dalam penyusunan RKPD 2015-2017 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat.” (Wawancara survei awal dengan Bapak Robert Rio M. Sebagai Sekretaris BAPPEDA Kab. Lebong pada tanggal 07 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkat setiap tahunnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2015-2017. BAPPEDA juga memiliki tugas agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RKPD dapat meningkat. Oleh karena itu BAPPEDA beberapa kali mengingatkan kepala desa dan camat agar dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjelaskan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, hasil kerja BAPPEDA dari penyusunan dokumen RKPD yang baik salah satunya juga dapat dilihat dari besarnya partisipasi masyarakat yang terlibat.

Salah satu bentuk apresiasi dalam penyelesaian dokumen RKPD tersebut tentunya tidak terlepas dari peran BAPPEDA sebagai OPD yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji mengenai kinerja BAPPEDA dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2015-2017.

Kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti yang dikemukakan Mahsun yaitu dimensi masukan (*input*), Proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Setiap dimensi saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut maka kinerja organisasi ataupun instansi untuk mengambil kebijakan yang berguna untuk pelayanan masyarakat¹⁵.

¹⁵Irvan Nur Ridho, Tjahjanulin Domai, dan Abdul Wachid, Jurnal Analisis Kinerja pada Bidang Pendapatan dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah, Jurusan Administrasi Pulik, Univesitas Brawijaya Malang, hlm 222, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1, No 2.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: *Bagaimana Kinerja BAPPEDA dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017 ?*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja BAPPEDA dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi atau bahan kepustakaan pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan masukan untuk Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan perkembangan yang lebih baik lagi dalam pembangunan daerahnya.